



### Analisis Tata Ruang Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta; Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Serta Implikasinya Terhadap Kebijakan Lingkungan

Ester Stevany Putri Sinlae<sup>1</sup>, Illa Fatika Syahda<sup>2</sup>, Tazkia Suhaila Syafa<sup>3</sup>, Mahipal<sup>4</sup>

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia<sup>1-4</sup>,

Email Korespondensi: [esterstevany29@gmail.com](mailto:esterstevany29@gmail.com), [illafatikasy@gmail.com](mailto:illafatikasy@gmail.com), [suhailasyf@gmail.com](mailto:suhailasyf@gmail.com),  
[mahipal@unpak.ac.id](mailto:mahipal@unpak.ac.id)

---

Article received: 01 November 2024, Review process: 15 November 2024,  
Article Accepted: 03 Desember 2024, Article published: 11 Desember 2024

---

#### ABSTRACT

Reclamation is the activity of transforming an untapped area, such as watery or empty land, into a more productive area by draining it. This research aims to analyze the government's policy on environmental policy in terms of spatial planning in the Jakarta bay reclamation process. The method used is the normative method with a statutory approach and case studies. From the results of the research, it is explained that the reclamation case resulted in many losses to the surrounding environment and caused damage to coastal ecosystems, increased sedimentation, and decreased fishermen's catches. In addition, violations of spatial planning provisions and lack of local community involvement further worsened the social and economic situation in the area. This means that the government must strengthen law enforcement related to spatial planning and environmental protection.

**Keywords:** Spatial Planning, Reclamation, Environment

#### ABSTRAK

Reklamasi adalah kegiatan mengubah kawasan yang belum dimanfaatkan, seperti lahan berair atau kosong, menjadi kawasan yang lebih produktif dengan cara mengeringkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terhadap kebijakan lingkungan dalam hal tata ruang dalam proses reklamasi teluk Jakarta. Metode yang digunakan ialah metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Dari hasil penelitian dijelaskan kasus reklamasi tersebut menghasilkan banyak kerugian terhadap lingkungan sekitar serta menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, peningkatan sedimentasi, dan penurunan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Artinya, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait tata ruang dan perlindungan lingkungan.

**Kata Kunci:** Tata Ruang, Reklamasi, Lingkungan

## PENDAHULUAN

Istilah reklamasi berasal dari kata bahasa Inggris reklamasi, yang dihilangkan pada kata kerja reclaim dengan arti "mengambil kembali," yang tekanan makna "mengembalikan." Dalam konteks teknik konstruksi, reclaim juga dipakai untuk menggambarkan pengambilan kembali material sisa dari bangunan atau puing-puing, seperti batu dan kerikil dari bekas jalan atau pecahan beton, dapat dimanfaatkan kembali (A.R.Soehoed, 2004).

Menurut Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi (2007), reklamasi adalah kegiatan mengubah kawasan yang belum dimanfaatkan, seperti lahan berair atau kosong, menjadi kawasan yang lebih produktif dengan cara mengeringkannya. Contoh penerapannya bisa ditemukan di wilayah pesisir, rawa-rawa, laut lepas, sungai yang luas, atau bahkan di danau. Pada hakikatnya reklamasi memiliki tujuan positif, tujuan reklamasi Reklamasi menjadi salah satu upaya dalam pengembangan kota. Langkah ini dilakukan oleh negara atau kota-kota besar dengan tingkat pertumbuhan dan kebutuhan lahan yang semakin tinggi, namun dihadapkan pada keterbatasan keterbatasan lahan. Dalam kondisi tersebut, perluasan kota hingga daratan sudah tidak memungkinkan, sehingga diperlukan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada tahun 2007, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang fokus pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai langkah untuk menciptakan aturan yang komprehensif dan terstruktur. Aturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan tata ruang dan pemanfaatan wilayah hingga penjaminan hak-hak masyarakat setempat, yang sering kali bergantung pada sumber daya pesisir. Di dalamnya juga diatur mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin timbul, serta upaya konservasi lingkungan melalui mitigasi risiko bencana dan pemulihan ekosistem pesisir, seperti reklamasi pantai dan rehabilitasi kawasan yang rusak akibat eksploitasi berlebihan atau perubahan iklim. Namun, aturan ini dinilai kurang memberikan kewenangan yang cukup bagi pemerintah untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau kecil secara efektif, sehingga pada tahun 2014 undang-undang ini direvisi untuk memperkuat tanggung jawab pemerintah. Revisi tersebut memperjelas kewenangan dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir serta mendukung upaya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, demi terciptanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal, lingkungan, dan pembangunan nasional (UU PWP-2K 2014). Penyempurnaan ini penting dilakukan karena semakin banyak pihak yang memanfaatkan wilayah pesisir, baik dari pihak Pemerintah, swasta, maupun masyarakat lainnya, termasuk nelayan. Beragam bentuk pemanfaatan wilayah pesisir ini telah diatur dalam pasal 19 UU PWP-2K 2014. Secara umum, kegiatan pemanfaatan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 UU PWP-2K 2014, yaitu: "Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota."

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di wilayah pesisir DKI Jakarta menjadi sorotan di berbagai media karena adanya proyek Reklamasi Teluk Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Utara Jakarta. Teluk Jakarta merupakan kawasan perairan yang kaya akan hasil laut, termasuk ikan, kerang, kepiting, dan udang, yang menjadi sumber daya berharga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. Sebagai salah satu penyedia utama ikan dan hasil laut lainnya di Jakarta, Teluk Jakarta memiliki peran penting dalam mendukung pasokan makanan laut di wilayah ini. Selain itu, kawasan Teluk Jakarta menjadi pusat kehidupan bagi komunitas nelayan di pesisir Utara Jakarta. Saat ini, kampung nelayan telah berkembang selama bertahun-tahun, dengan masyarakatnya yang bergantung pada laut sebagai sumber utama penghidupan. Kehidupan ekonomi dan budaya nelayan di wilayah ini sangat ekosistem pada ekosistem dan kelestarian ekosistem Teluk Jakarta.

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta dimulai sejak 1995. Saat itu, pemerintah pusat menetapkan reklamasi sebagai bagian dari rencana strategis dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 mengenai Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang disahkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995. Keputusan tersebut menetapkan reklamasi Pantai Utara sebagai satu-satunya cara untuk menata dan mengembangkan kawasan darat dan pesisir di area tersebut, dengan tujuan menjadikan Pantura sebagai Kawasan Andalan. Kawasan Andalan dipahami sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta perkembangan wilayah kota secara menyeluruh. Dengan demikian, reklamasi diharapkan dapat mengoptimalkan peran wilayah ini untuk kepentingan ekonomi sekaligus mendukung Jakarta sebagai pusat ekonomi yang lebih luas dan terstruktur. Reklamasi bukanlah konsep yang asing di DKI Jakarta. Namun rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mereklamasi 17 pulau di kawasan Pantai Utara memicu berbagai reaksi pro dan kontra. Banyaknya nelayan dan aktivis lingkungan yang secara vokal menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap proyek ini, mencerminkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam antara Pemerintah Provinsi, masyarakat lokal, dan berbagai organisasi sosial. Para nelayan khawatir reklamasi dapat mengancam sumber mata pencaharian mereka dan merusak ekosistem laut, sementara ekologi lingkungan menyoroti potensi dampak negatif proyek ini terhadap keseimbangan ekologi pesisir. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan di Jakarta.

Saat ini, proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta masih berjalan. Walaupun proyek ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap teguh pada pendiriannya bahwa proyek tersebut telah sesuai aturan dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk penerbitan izinnya. Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Merujuk pada Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pasal tersebut mengatur bahwa kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi Pantai Utara sepenuhnya berada pada Gubernur DKI Jakarta selaku

pemimpin wilayah khusus ibu kota. Dengan demikian, Gubernur mempunyai kendali penuh dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan reklamasi, termasuk dalam pengambilan keputusan strategi dan pengawasan proyek, sesuai perannya sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab atas kebijakan wilayah ibu kota pesisir.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dinilai sudah tidak relevan untuk digunakan saat ini karena perkembangan aturan baru telah mengakomodasi kebutuhan penataan ruang yang lebih terkini. Menurut Mahfud MD, keputusan presiden yang dikeluarkan sebelum tahun 2000—yaitu sebelum amandemen UUD 1945—sekarang dianggap setara dengan peraturan presiden yang dikeluarkan setelah amandemen tersebut. Oleh karena itu, jika ada peraturan baru yang diterbitkan, aturan sebelumnya sebaiknya dicabut untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan kepastian hukum. Dalam konteks reklamasi pantai, isu-isu mengenai pengelolaan ruang wilayah pesisir semakin kompleks seiring pertumbuhan populasi dan kebutuhan pembangunan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru yang lebih komprehensif, seperti peraturan yang mengatur penataan ruang di kawasan Jabodetabek-Punjur dan peraturan khusus mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Aturan-aturan ini tidak hanya memperhatikan aspek tata ruang, tetapi juga menekankan keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, peraturan baru ini memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir agar kegiatan pembangunan, termasuk reklamasi, dapat berlangsung dengan memperhatikan aspek kelestarian dan kelestarian lingkungan.

Pengabaian dan pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan, seperti dalam kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mendorong penulis untuk memilih judul “Analisis Tata Ruang terhadap Reklamasi Teluk Jakarta: Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap Kebijakan Lingkungan.” Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan lingkungan terkait tata ruang pada pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta.

## METODE

Metode penelitian yang dipakai ialah, pendekatan hukum normatif. Karena didasarkan pada bahan hukum seperti undang-undang dan putusan hakim, Metode penelitian didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat diutarakan bahwa reklamasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperluas wilayah daratan, yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut,

termasuk untuk kepentingan konservasi wilayah pantai. Berdasarkan penjelasan dalam Perencanaan Kota (2013), reklamasi diartikan sebagai upaya pengembangan daerah yang kurang produktif, seperti lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa gambut serta kawasan pantai, menjadi daerah yang lebih produktif, seperti untuk perkebunan, pertanian, organisasi, dan perluasan pelabuhan. Proses reklamasi ini dilakukan dengan cara menurunkan permukaan akumulasi udara melalui berbagai metode, seperti membuat kanal-kanal, membangun tanggul atau polder, serta memompa udara keluar dari area tersebut. Dengan demikian, reklamasi tidak hanya memperluas daratan, namun juga berperan dalam meningkatkan produktivitas lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Menurut Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi (2007), reklamasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengubah kawasan yang kurang bermanfaat atau kosong dan berair menjadi lahan yang berguna dengan cara mengeringkannya. Contoh penerapan reklamasi ini dapat dilihat di kawasan pantai, lahan rawa-rawa, kawasan di lepas pantai atau laut, di tengah sungai yang lebar, maupun di danau.

Dasar hukum reklamasi adalah Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Reklamasi Ubah Wajah Jakarta, *Harian Kompas* Tanggal 30 November 2015). Reklamasi Teluk Jakarta telah digagas sejak tahun 1995, didukung oleh penerbitan Keputusan Presiden. Namun, proyek ini menghadapi berbagai dinamika, termasuk perdebatan panjang dan pro-kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan pulau reklamasi, seharusnya diterapkan prinsip persetujuan bebas dan didahulukan *free and prior informed consent*, yang berarti penting untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat sebelum proyek pembangunan tersebut dimulai. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan memahami dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek tersebut (Muazzin, 2014).

Contohnya pada proyek reklamasi untuk pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang dimulai pada tahun 2003 telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan di sekitar Teluk Jakarta. Salah satu dampak utama adalah berkurangnya luas hutan mangrove, yang merupakan habitat alami penting bagi ekosistem pesisir, termasuk beragam spesies flora dan fauna. Selain itu, reklamasi ini juga mengakibatkan penertiban wilayah tangkap nelayan di perairan bagian timur Teluk Jakarta. Akibatnya, nelayan tradisional yang bergantung pada wilayah ini untuk mencari ikan mengalami kesulitan, karena akses mereka ke sumber daya laut menjadi semakin terbatas. Hal ini tidak hanya mempengaruhi ekosistem lokal tetapi juga mata pencaharian masyarakat nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di kawasan tersebut.

Proyek reklamasi ini berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem mangrove di pesisir utara Jawa, yang selama ini sudah tertekan oleh aktivitas industri yang intensif. Sebagai ilustrasi, beban industri di pesisir utara Jawa Tengah telah menyebabkan penurunan signifikan dalam luas area mangrove. Pada tahun

---

2010, luas mangrove tercatat mencapai 1.784.850 hektar, tetapi pada tahun 2021 angkanya menurun drastis menjadi hanya 10.738,62 hektar. Hal serupa terjadi di pesisir Jakarta, di mana luas mangrove saat ini tercatat tidak lebih dari 25 hektar, padahal sebelum reklamasi, kawasan mangrove di sana mencapai lebih dari seribu hektar.

Dalam konteks hukum tata ruang, pengurangan kawasan hutan mangrove akibat pembangunan sebenarnya diatur ketat melalui peraturan yang mengatur zonasi wilayah, konservasi lingkungan, dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengharuskan setiap perencanaan ruang mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir, termasuk keberadaan hutan mangrove. Secara khusus, hukum tata ruang di Indonesia tidak secara eksplisit melarang pembangunan di area pesisir, tetapi menekankan bahwa setiap kegiatan di wilayah sensitif seperti hutan mangrove harus memperhitungkan dampak lingkungan agar kerusakan ekologis dapat diminimalisir. Hal ini penting karena hutan mangrove memiliki banyak fungsi, seperti melindungi wilayah pesisir dari erosi, menyerap karbon, menjadi habitat berbagai spesies, dan menyeimbangkan ekosistem pesisir.

Selain itu, peraturan tata ruang menetapkan bahwa pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti reklamasi yang mengurangi area mangrove, wajib melalui proses perizinan dan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Jika pembangunan dilakukan tanpa mematuhi aturan ini, maka dapat dianggap melanggar ketentuan hukum tata ruang. Walau tidak ditegaskan bahwa pembangunan yang mengakibatkan pengurangan hutan mangrove dilarang tetapi undang-undang nomor 1 tahun 2014 membatasi dan mengaturnya secara ketat untuk memastikan dampak lingkungan tetap terkontrol dan keberlanjutan ekosistem tetap terjaga.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Setiap penggunaan ruang harus mempertimbangkan kesesuaian peruntukan, terutama di area yang memiliki fungsi ekologis penting, seperti wilayah pesisir dan kawasan konservasi. Salah satu hal penting dalam undang-undang adalah bahwa proyek besar, seperti reklamasi, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah disetujui dan mengikuti zonasi yang berlaku. Dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta, terdapat sejumlah laporan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan RTRW DKI Jakarta. Hal ini menjadi perhatian karena reklamasi di wilayah pesisir dapat menyebabkan dampak yang signifikan, baik terhadap ekosistem laut maupun kehidupan masyarakat sekitar, khususnya para nelayan yang menggantungkan hidup pada sumber daya perikanan di kawasan tersebut.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami, seperti hutan mangrove, yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Hutan mangrove berperan sebagai pelindung dari erosi, penyaring polutan, serta habitat bagi berbagai spesies

ikan dan satwa laut lainnya. Kehilangan area mangrove ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpengaruh pada perekonomian lokal, di mana nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan akibat terganggunya daerah tangkap ikan. Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap RTRW dan ketentuan yang ada bisa memicu konflik antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, seperti pengembang, masyarakat lokal, dan pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap proyek, terutama yang berskala besar seperti reklamasi, untuk melakukan kajian yang mendalam, mengikuti prosedur perizinan yang berlaku, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menekankan pentingnya perencanaan zonasi di wilayah pesisir serta perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove dan daerah tangkapan ikan. Proyek reklamasi yang berpotensi merusak ekosistem ini seharusnya menjalani proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mendalam dan memerlukan izin zonasi serta izin pengelolaan pesisir yang khusus. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek reklamasi di Teluk Jakarta diduga tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan ini, terutama dalam melindungi area mangrove dan perairan yang sangat penting bagi nelayan lokal.

Akibat reklamasi di Teluk Jakarta, banyak nelayan terpaksa harus pergi lebih jauh untuk mencari ikan dan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Namun, tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk berhenti menjadi nelayan dan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Mereka merasa rugi jika harus terus berjuang dalam profesi ini dengan kondisi yang ada saat ini. Proyek reklamasi di Teluk Jakarta juga telah melanggar berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, seperti kurangnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan pelanggaran zonasi wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, reklamasi ini mengabaikan perlindungan ekosistem, seperti hutan mangrove, yang seharusnya dilindungi, serta tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Dampak dari pelanggaran ini sangat signifikan, mulai dari kerusakan ekosistem pesisir yang mengakibatkan hilangnya habitat alami dan penurunan keanekaragaman hayati, hingga menurunnya kualitas lingkungan yang dapat meningkatkan polusi dan erosi. Selain itu, nelayan yang bergantung pada daerah tangkapan ikan terancam kehilangan mata pencaharian, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap ketentuan hukum ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan lingkungan yang efektif, mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah, dan menghambat upaya perlindungan lingkungan yang berkelanjutan di masa depan.

Reklamasi Teluk Jakarta juga menyebabkan sedimentasi di perairan karena beberapa faktor. Pertama, proses reklamasi melibatkan penggalian dan pemindahan tanah, yang menambah material padat ke dalam perairan dan

meningkatkan jumlah sedimen yang mengendap di dasar laut. Kedua, pembangunan infrastruktur seperti pemecah ombak dan pelabuhan mengubah pola aliran air, membuat sedimen terakumulasi di area tertentu karena aliran air yang melambat.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini ialah, Kasus reklamasi di Teluk Jakarta menunjukkan dampak negatif yang cukup besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Proses reklamasi yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan hukum dan dampak lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, peningkatan sedimentasi, dan penurunan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, proyek reklamasi ini menyebabkan berbagai masalah, seperti tidak adanya rencana zonasi dan rencana strategis kawasan yang jelas. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai lokasi pengambilan material pasir, dan banyaknya pembangunan rumah serta ruko di atas pulau hasil reklamasi yang dilakukan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) atau bahkan tanpa sertifikat tanah. Untuk itu dalam mengatasi masalah ini, peran pemerintah sangat penting. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terkait tata ruang dan perlindungan lingkungan, termasuk mewajibkan proyek reklamasi untuk menjalani Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Pemerintah juga harus memastikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diikuti dengan ketat, termasuk melindungi area yang memiliki fungsi ekologis penting seperti hutan mangrove. Dan penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek reklamasi, sehingga kebutuhan dan kekhawatiran mereka dapat dipertimbangkan. Akhirnya, pemerintah juga harus mengembangkan program rehabilitasi ekosistem dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, agar nelayan dan masyarakat pesisir dapat tetap sejahtera meskipun terjadi perubahan di lingkungan sekitar mereka. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di Teluk Jakarta.

## DAFTAR RUJUKAN

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Putra, I. S. (2019). Dampak pulau reklamasi terhadap sedimentasi dan potensi perkembangan mangrove di pesisir Teluk Jakarta (Muara Angke). *Jurnal Sumber Daya Air*, 15(2), 81-94.
- Puspasari, R., Hartati, S. T., & Anggawangsa, R. F. (2018). Analisis dampak reklamasi terhadap lingkungan dan perikanan di Teluk Jakarta. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(2), 85-94.

- 
- Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi aktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 77-98.
- Anugrahini, T. (2018). Resiliensi sosial nelayan Kamal Muara dalam menghadapi dampak reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 37-46.
- Zamil, Y. S., Adharani, Y., & Afifah, S. S. (2020). Pembangunan Pulau Hasil Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Pembaruan Agraria. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 255-275.
- Adharani, Y. Perlindungan Fungsi Lingkungan Dan Tata Ruang Terhadap Dampak Pembangunan Reklamasi Di Teluk Jakarta. *Sumber Daya Alam*, 246.
- Rahardiansah, T. (2018). Konflik Kebijakan dalam Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta: Analisis Kebijakan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantura Jakarta. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(1).
- Mahipal & Wahyudin, Y. (2019). Kajian hukum penerapan penilaian lingkungan hidup di wilayah pesisir Indonesia. *Jurnal Cendekia Ihya*, 2(1), 43-55.
- <https://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-821-pengertian-reklamasi-tujuan-dan-sistem-reklamasi.html> (Diakses pada 23 oktober pukul 15.12)
- <https://www.walhi.or.id/tanggul-laut-raksasa-solusi-palsu-krisis-iklim-serta-percepat-kebangkrutan-ekologis-daratan-dan-perairan-pulau-jawa> (Diakses pada 25 Oktober pukul 21.45)